



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAJIANADI ALS NADI BIN BARUDE (ALM)**;
2. Tempat lahir : Teluk Tamiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lontar Utara RT.04, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru atau Desa Sebanti RT.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hajianadi Als Nadi Bin Barude (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hajianadi Als Nadi Bin Barude (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar BH sport berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana pop warna cream;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek motif garis-garis berwarna putih merah;
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (Satu) lembar selimut berwarna ungu muda bermotif bunga;
 - 1 (Satu) seprei berwarna ungu;
 - 1 (Satu) buah body lotion dengan merek scarlett;
 - 1 (Satu) buah bantal berwarna cream bermotif batik;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih harus merawat anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Hajjanadi Als Nadi Bin Barude (Alm) pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 skj.12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di rumah saksi Saksi III yang berada di Desa Lontar Utara Rt.04 Kec.Pulau Laut Barat Kab.Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Dengan kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya Di luar perkawinan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 skj.12.00 WITA ketika Saksi Saksi III, sedang berada di dalam kamar sendirian di rumah Desa Lontar Utara Rt.04 Kec.Pulau Laut Barat Kab.Kotabaru karena ibu Saksi yaitu Saksi III sedang di Desa Sebanti untuk belanja keperluan acara keluarga, selanjutnya saksi Saksi I yang sedang duduk dilantai disamping ranjang Saksi sambil memainkan handphonenya tidak sadar ketika terdakwa yang tiba-tiba langsung masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamar tersebut sehingga saksi Saksi I terkejut dan langsung berdiri. kemudian handphone Saksi Saksi I langsung diambil oleh terdakwa dan terdakwa langsung mendorong badan Saksi Saksi I ke belakang arah ranjang, selanjutnya setelah Saksi Saksi I berada diatas ranjang terdakwa langsung menaiki badan Saksi Saksi I dan menindihnya, kemudian tangan Saksi Saksi I dipegang erat oleh terdakwa ke arah samping kepala Saksi Saksi I, kemudian Saksi Saksi I berusaha untuk berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong !! tolong !!!" namun wajah Saksi Saksi I ditutupi dengan bantal yang berada disamping Saksi Saksi I oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan "Aku Handak Ini" lalu Saksi jawab "Ulun Kada Handak" Lalu sdr.Hajja Nadi Alias Nadi (Alm) Barude mengatakan "Pacar Ikam, Ikam Bari, Aku Kada Lah?" lalu Saksi Saksi I hanya bisa menangis kemudian terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau ikam kada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membarii aku, ku viral akan video ikam ini” sambil memperlihatkan video yang mana didalam video tersebut adalah Saksi Saksi I yang sedang berada di dalam kamar hendak memakai celana setelah mandi lalu saksi Saksi I kembali menangis lagi dan ingin berteriak namun terdakwa mengatakan “kalau ikam kada bediam, ku selajur akan ku matii ikam”. Kemudian terdakwa langsung membuka celana yang Saksi Saksi I kenakan yaitu celana pendek warna putih merah, celana pop warna krim dan celana dalam warna hitam dan Saksi Saksi I masih menutupi wajah Saksi dengan menggunakan bantal. Kemudian terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi Saksi I namun tidak berhasil karena Saksi Saksi I memberontak dan berusaha menutup nutupi kemaluanya , lalu terdakwa mengambil lotion merk scarlett yang berada diatas kepala Saksi Saksi I dengan posisi lotion tersebut berada dirak buku, Kemudian Saksi Saksi I merasakan lotion merk scarlett tersebut dioleskan ke sisi lubang vagina Saksi Saksi I dengan posisi kedua kakinya diangkat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukan kembali batang kemaluannya yang masih mengeras kedalam lubang vagina Saksi Saksi I dan batang kemaluannya masuk kedalam lubang vagina Saksi Saksi I hanya setengah masuk karena Saksi Saksi I masih berusaha memberontak dan mendorong-dorong badannya, lalu terdakwa berusaha memasukan lagi namun tidak berhasil karena Saksi Saksi I terus mencoba mendorong-dorong badannya lalu terdakwa marah dengan mengatakan “*heh ai*”, lalu terdakwa menggesek-gesekan batang kemaluannya diluar lubang vagina Saksi Saksi I karena batang kemaluannya mulai lemah, lalu terdakwa mengatakan “*hisap akan aja nah*”, Saksi Saksi I menolak dengan mengatakan “*kada mau ulun*” Lalu terdakwa mengatakan “*amun ikam kada mau mehisap akan, baik aku menyusui aja nah*” lalu baju bantal yang Saksi Saksi I menutupi wajah dipindahkan dan badan Saksi Saksi I didirikan sehingga baju Saksi langsung ditarik keatas dengan posisi mengangkat tangan Saksi Saksi I setelah baju kaos warna merah terbuka Saksi Saksi I langsung didorong kembali untuk berbaring dengan posisi masih menggunakan BH/Bra Sport lalu BH/Bra Sport Saksi Saksi I tersebut di keataskan sehingga kedua payudara Saksi Saksi I terlihat. Kemudian terdakwa Kembali menindih sembari memegang erat tangan Saksi Saksi I dengan posisi tangan keatas, lalu terdakwa menciumi dan menjilati kedua payudara Saksi Saksi I dan juga leher Saksi Saksi I dihisap oleh terdakwa yang dilakukan berulang kali hingga terdakwa menciumi dan menjilati kearah bawah badan Saksi yaitu diperut Saksi hingga menjilati dan memainkan lubang vagina Saksi Saksi I dengan menggunakan lidahnya. Setelah itu terdakwa merasakan batang kemaluannya yang mengeras lagi lalu terdakwa berusaha memasukan*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kemaluannya tersebut ke dalam lubang vagina Saksi Saksi I lagi dan Saksi merasakan batang kemaluannya yang mengeras masuk kedalam lubang vagina Saksi namun hanya sebentar karena Saksi berusaha memberontak lagi dan mendorong badannya, lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan nya sendiri dan Saksi Saksi I melihat terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang berwarna putih diatas badan Saksi yaitu diatas dada dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Saksi I, lalu terdakwa membersihkan sperma/air maninya dengan menggunakan selimut tidur yang berwarna ungu dengan motif bunga. Setelah itu Saksi Saksi I hanya bisa menangis dan terdakwa menutupi badan Saksi dengan selimut ungu tersebut lalu terdakwa memasang baju dan celana yang dia lepas tadi lalu mengatakan *"kadede yang nolongi ikam, mama ikam dikota jua"* lalu Saksi mengatakan *"sudah, keluar gin pian"* Lalu terdakwa memasangkan baju daster yang diambil oleh terdakwa didalam lemari Saksi Saksi I sambil mengatakan *"bebaju dulu ikam hanyar aku keluar"*. Setelah itu barulah terdakwa keluar kamar namun ternyata Saksi Saksi I masih dijaga oleh terdakwa didepan kamar dan handphone Saksi Saksi I telah dikembalikan, kemudian Saksi langsung menghubungi grup Saksi yang mana didalam grup tersebut ada saksi Saksi II, sdri. Nurul dan sdr. Neli dengan mengatakan *"tolongi"* aku diperkosa abah tiriku" Lalu tidak lama kemudian kira-kira sekitar 10 menit datanglah teman saksi Saksi II dan sdri. Neli bersama dengan saksi Suriyadi Bin Kusasi (Alm), dan istrinya, selanjutnya Pada saat mereka mengetok pintu luar rumah terdakwa langsung kabur dan melarikan diri lewat jendela belakang rumah, Lalu Saksi Suriyadi Bin Kusasi (Alm), yang membuka pintu depan rumah Saksi dan mereka pun masuk kedalam rumah Saksi dengan posisi terdakwa sudah tidak ada ditempat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/068-440/PKM.I.NT tanggal 05 Juni 2024 an. Saksi III dari Puskesmas Pulau Laut Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sony Budianto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :*" Pada bagian bibir kecil vagina Nampak sedikit kemerahan arah jam 6, " Terdapat cairan berwarna putih susu di liang dasar senggama "Kesimpulan :Pada pemeriksaan Korban perempuan berumur kurang lebih Sembilan belas tahun ditemukan cairan asing berwarna putih susu diliang senggama dan kesan gizi korban cukup*

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hajianadi Als Nadi Bin Barude (Alm) pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 skj.12.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu bulan Juni Tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di rumah saksi Saksi III yang berada di Desa Lontar Utara Rt.04 Kec.Pulau Laut Barat Kab.Kotabaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 skj.12.00 WITA ketika Saksi Saksi III, sedang berada di dalam kamar sendirian di rumah Desa Lontar Utara Rt.04 Kec.Pulau Laut Barat Kab.Kotabaru karena ibu Saksi yaitu Saksi III sedang di Desa Sebanti untuk belanja keperluan acara keluarga, selanjutnya saksi Saksi I yang sedang duduk dilantai disamping ranjang Saksi sambil memainkan handphonenya tidak sadar ketika terdakwa yang tiba-tiba langsung masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamar tersebut sehingga saksi Saksi I terkejut dan langsung berdiri. kemudian handphone Saksi Saksi I langsung diambil oleh terdakwa dan terdakwa langsung mendorong badan Saksi Saksi I ke belakang arah ranjang, selanjutnya setelah Saksi Saksi I berada diatas ranjang terdakwa langsung menaiki badan Saksi Saksi I dan menindihnya, kemudian tangan Saksi Saksi I dipegang erat oleh terdakwa ke arah samping kepala Saksi Saksi I, kemudian Saksi Saksi I berusaha untuk berteriak meminta tolong dengan mengatakan *"toloong !! Toloong !!"* namun wajah Saksi Saksi I ditutupi dengan bantal yang berada disamping Saksi Saksi I oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan *"aku handak ini"* lalu Saksi jawab *"ulun kada handak"* Lalu sdr.hajia nadi alias nadi (alm) barude mengatakan *"pacar ikam, ikam bari, aku kada lah?"* lalu Saksi Saksi I hanya bisa menangis kemudian terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan *"kalau ikam kada membarii aku, ku viral akan video ikam ini"* sambil memperlihatkan video yang mana didalam video tersebut adalah Saksi Saksi I yang sedang berada di dalam kamar hendak memakai celana setelah mandi lalu saksi Saksi I kembali menangis lagi dan ingin berteriak namun terdakwa mengatakan *"kalau ikam kada bediam, ku selajur akan ku matii ikam"*. Kemudian terdakwa langsung membuka celana yang Saksi Saksi I kenakan yaitu celana pendek warna putih merah, celana pop warna krim dan celana dalam warna hitam dan Saksi Saksi I masih menutupi wajah Saksi dengan menggunakan bantal. Kemudian terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi Saksi I namun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



tidak berhasil karena Saksi Saksi I memberontak dan berusaha menutup nutupi kemaluannya , lalu terdakwa mengambil lotion merk scarlett yang berada diatas kepala Saksi Saksi I dengan posisi lotion tersebut berada dirak buku, Kemudian Saksi Saksi I merasakan lotion merk scarlett tersebut dioleskan ke sisi lubang vagina Saksi Saksi I dengan posisi kedua kakinya diangkat oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukan kembali batang kemaluannya yang masih mengeras kedalam lubang vagina Saksi Saksi I dan batang kemaluannya masuk kedalam lubang vagina Saksi Saksi I hanya setengah masuk karena Saksi Saksi I masih berusaha memberontak dan mendorong-dorong badannya, lalu terdakwa berusaha memasukan lagi namun tidak berhasil karena Saksi Saksi I terus mencoba mendorong-dorong badannya lalu terdakwa marah dengan mengatakan "heh ai", lalu terdakwa menggesek-gesekan batang kemaluannya diluar lubang vagina Saksi Saksi I karena batang kemaluannya mulai lemah, lalu terdakwa mengatakan "hisap akan aja nah", Saksi Saksi I menolak dengan mengatakan "kada mau ulun" Lalu terdakwa mengatakan "amun ikam kada mau mehisap akan, baik aku menyusui aja nah" lalu baju bantal yang Saksi Saksi I menutupi wajah dipindahkan dan badan Saksi Saksi I didirikan sehingga baju Saksi Saksi I langsung ditarik keatas dengan posisi mengangkat tangan Saksi Saksi I setelah baju kaos warna merah terbuka Saksi Saksi I langsung didorong kembali untuk berbaring dengan posisi masih menggunakan BH/Bra Sport lalu BH/Bra Sport Saksi Saksi I tersebut di keataskan sehingga kedua payudara Saksi Saksi I terlihat. Kemudian terdakwa Kembali menindih sembari memegang erat tangan Saksi Saksi I dengan posisi tangan keatas, lalu terdakwa menciumi dan menjilati kedua payudara Saksi Saksi I dan juga leher Saksi Saksi I dihisap oleh terdakwa yang dilakukan berulang kali hingga terdakwa menciumi dan menjilati kearah bawah badan Saksi yaitu diperut Saksi hingga menjilati dan memainkan lubang vagina Saksi Saksi I dengan menggunakan lidahnya. Setelah itu terdakwa merasakan batang kemaluannya yang mengeras lagi lalu terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya tersebut ke dalam lubang vagina Saksi Saksi I lagi dan Saksi merasakan batang kemaluannya yang mengeras masuk kedalam lubang vagina Saksi namun hanya sebentar karena Saksi berusaha memberontak lagi dan mendorong badannya, lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangan nya sendiri dan Saksi Saksi I melihat terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang berwarna putih diatas badan Saksi yaitu diatas dada dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Saksi I, lalu terdakwa membersihkan sperma/air maninya dengan menggunakan selimut tidur yang berwarna ungu dengan motif bunga. Setelah itu Saksi Saksi I hanya bisa menangis

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



dan terdakwa menutupi badan Saksi dengan selimut ungu tersebut lalu terdakwa memasang baju dan celana yang dia lepas tadi lalu mengatakan “*kadede yang nolongi ikam, mama ikam dikota jua*” lalu Saksi mengatakan “*sudah, keluar gin pian*” Lalu terdakwa memasangkan baju daster yang diambil oleh terdakwa didalam lemari Saksi Saksi I sambil mengatakan “*bebaju dulu ikam hanyar aku keluar*”. Setelah itu barulah terdakwa keluar kamar namun ternyata Saksi Saksi I masih dijaga oleh terdakwa didepan kamar dan handphone Saksi Saksi I telah dikembalikan, kemudian Saksi langsung menghubungi grup Saksi yang mana didalam grup tersebut ada saksi Saksi II, sdri.Nurul dan sdr.Neli dengan mengatakan “*Tolongi*” Aku Diperkosa Abah Tiriku” Lalu tidak lama kemudian kira-kira sekitar 10 menit datanglah teman saksi Saksi II dan sdri. Neli bersama dengan saksi Suriamadi Bin Kusasi (Alm), dan istrinya, selanjutnya Pada saat mereka mengetok pintu luar rumah terdakwa langsung kabur dan melarikan diri lewat jendela belakang rumah, Lalu Saksi Suriamadi Bin Kusasi (Alm), yang membuka pintu depan rumah Saksi dan mereka pun masuk kedalam rumah Saksi dengan posisi terdakwa sudah tidak ada ditempat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/068-440/PKM.I.INT tanggal 05 Juni 2024 an. Saksi III dari Puskesmas Pulau Laut Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sony Budianto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :“ Pada bagian bibir kecil vagina Nampak sedikit kemerahan arah jam 6, “Terdapat cairan berwarna putih susu di liang dasar senggama “Kesimpulan :Pada pemeriksaan Korban perempuan berumur kurang lebih Sembilan belas tahun ditemukan cairan asing berwarna putih susu diliang senggama dan kesan gizi korban cukup

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WITA di Lontar RT.004 RW.000, Desa Lontar Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam kamar di rumah Saksi;

- Pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi sedang berada di dalam kamar seorang diri sedang duduk di lantai di samping ranjang Saksi sambil main *handphone* lalu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamar yang mana awalnya Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah. Saksi terkejut dan langsung berdiri dan *handphone* Saksi langsung diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi ke belakang yang mana dibelakang Saksi adalah ranjang Saksi, setelah Saksi berada di atas ranjang, Terdakwa langsung menaiki badan Saksi dan menindahi Saksi lalu tangan Saksi dipegang erat oleh Terdakwa kearah samping kepala Saksi, Saksi berusaha untuk berteriak "*Tolong!! Tolong !!*" namun wajah Saksi ditutupi dengan bantal yang berada disamping Saksi oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan "*aku handak ini*" lalu Saksi jawab "*ulun kada handak*" lalu Terdakwa marah dengan mengatakan "*pacar ikam, ikam bari, aku kada lah?*" lalu Saksi menangis kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan "*kalau ikam kada membarii aku, ku viral akan video ikam ini*" sambil memperlihatkan video yang mana di dalam video tersebut adalah Saksi yang sedang berada di dalam kamar hendak memakai celana Saksi sehabis mandi, lalu Saksi menangis lagi dan ingin berteriak namun Terdakwa mengatakan "*kalau ikam kada bediam, ku selajur akan ku matii ikam*". Kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Saksi kenakan yaitu celana pendek warna putih merah, celana pop warna krim dan celana dalam warna hitam. Terdakwa masih menutupi wajah Saksi dengan menggunakan bantal. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi namun tidak berhasil karena Saksi memberontak dan berusaha menutup-nutupi kemaluan Saksi, lalu terdakwa mengambil lotion merek *scarlett* yang berada dirak buku Saksi. Kemudian Saksi merasakan lotion tersebut dioleskan ke sisi lubang vagina Saksi dengan posisi kedua kaki Saksi diangkat oleh Terdakwa. Setelah melakukan itu Terdakwa berusaha memasukan kembali batang kemaluannya yang masih mengeras kedalam lubang vagina Saksi dan batang kemaluannya masuk kedalam lubang vagina Saksi hanya setengah masuk karena Saksi berusaha memberontak dan mendorong-dorong badannya, lalu Terdakwa berusaha memasukan lagi namun tidak berhasil karena Saksi terus mencoba mendorong-dorong badannya lalu Terdakwa marah dengan mengatakan "*heh al*" lalu Terdakwa menggesek-gesekan batang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya di luar lubang vagina Saksi karena batang kemaluannya mulai lemah, lalu Terdakwa mengatakan "*hisap akan aja nah*", Saksi menolak dengan mengatakan "*kada mau ulun*" lalu Terdakwa mengatakan "*amun ikam kada mau mehisap akan, baik aku menyusu aja nah*" lalu baju bantal yang Saksi tutupi di wajah Saksi dipindahkan dan badan Saksi diberdirikan sehingga baju Saksi langsung ditarik keatas dengan posisi mengangkat tangan Saksi, setelah baju kaos warna merah Saksi terbuka Saksi langsung didorong kembali untuk berbaring dengan posisi Saksi masih menggunakan BH lalu BH Saksi di keataskan sehingga kedua payudara Saksi terlihat. Kemudian Terdakwa memegang erat tangan Saksi dengan posisi tangan keatas, lalu Terdakwa menciumi dan menjilati kedua payudara Saksi dan juga leher Saksi dihisap oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan hal itu berulang-ulang hingga menciumi dan menjilati kearah bawah badan Saksi yaitu diperut Saksi hingga menjilati dan memainkan lubang vagina Saksi dengan menggunakan lidahnya. Setelah itu Terdakwa merasakan batang kemaluannya yang mengeras lagi lalu berusaha memasukan batang kemaluannya tersebut ke dalam lubang vagina Saksi lagi dan Saksi merasakan batang kemaluannya yang mengeras masuk kedalam lubang vagina Saksi namun hanya sebentar karena Saksi berusaha memberontak lagi dan mendorong badannya, lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangannya sendiri lalu Saksi melihat air mani berwarna putih di atas badan Saksi yaitu di atas dada mengenai tangan sebelah kiri Saksi lalu Terdakwa melap air mani dengan menggunakan selimut tidur Saksi yang berwarna ungu dengan motif bunga. Setelah itu Saksi hanya bisa menagis dan Terdakwa menutupi badan Saksi dengan selimut ungu tersebut lalu Terdakwa memasang baju dan celana yang dia lepas tadi lalu mengatakan "*kadede yang nolongi ikam, mama ikam dikota jua*" lalu Saksi mengatakan "*sudah, keluar gin pian*" lalu Terdakwa memasangkan baju daster yang diambil oleh Terdakwa di dalam lemari Saksi sambil mengatakan "*bebaju dulu ikam hanyar aku keluar*" setelah itu barulah Terdakwa keluar kamar Saksi namun ternyata Saksi masih dijaga oleh Terdakwa di depan kamar dan handphone Saksi telah dikembalikan, kemudian Saksi langsung menghubungi grup Saksi yang mana di dalam grup tersebut ada Saksi II, Nurul dan Neli dengan mengatakan "*tolongi aku diperkosa abah tiriku*" Lalu tidak lama kemudian sekitar 10 menit datanglah teman-teman Saksi Saksi II dan Neli bersama dengan paman Madi dan istrinya. Pada saat mereka mengetok pintu luar rumah Saksi. Terdakwa langsung kabur dan melarikan diri lewat jendela belakang rumah. Lalu Saksi yang membuka pintu depan rumah Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mereka pun masuk kedalam rumah Saksi dengan posisi Terdakwa sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan Saksi terasa sakit, kalau kencing terasa perih dan Saksi merasa trauma akibat kejadian tersebut dan Saksi merasa malu terhadap keluarga Saksi;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah melakukan hal-hal yang tidak nyaman terhadap Saksi dengan cara melakukan sering kekamar Saksi tengah malam dan mengangkat baju daster Saksi lalu memegang paha Saksi, lalu membuka baju Saksi dan menjilati payudara Saksi pada saat Saksi sedang tertidur pulas namun Saksi setengah sadar pada saat itu. Hal itu dilakukan nya sudah hampir 3 tahun terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi yang menikah dengan ibu kandung Saksi pada tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa pernah kekamar Saksi tengah malam dan mengangkat baju daster Saksi lalu memegang paha Saksi, lalu membuka baju Saksi dan menjilati payudara Saksi saat sedang tidur pulas. Terhadap hal tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WITA, Saksi di hubungi oleh teman Saksi yang berada di Kotabaru yang bernama Nurul Rahmadani yang menyuruh Saksi membuka grup *whatsapp* yang berisi Saksi, teman Saksi, dan juga Saksi I, setelah Saksi buka grup *whatsapp* dan Saksi I ada mengirim chat berupa minta tolong agar kawan-kawan di grup datang ke rumahnya karena saat itu Saksi I sedang di cabuli dan diperkosa oleh Terdakwa setelah melihat chat Saksi I di grup *whatsapp*, Saksi langsung mendatangi rumah Saksi I bersama teman Saksi dan sampai di rumah Saksi I, Saksi melihat di depan rumah Saksi I ada Madi yang berusaha membuka pintu rumah Saksi I secara paksa setelah pintu rumah Saksi I terbuka, Saksi I langsung keluar rumah sambil menangis kemudian menceritakan kejadian pencabulan dan perkosaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi I menceritakan kepada Saksi tidak secara detail bagaimana dirinya dicabuli dan diperkosa oleh Terdakwa, Saksi I hanya menceritakan bahwa dia di perkosa dan juga menceritakan bahwa alat kelamin Terdakwa



masuk ke kelamin Saksi I dan setelah diperkosa Terdakwa ada mengancam Saksi I apabila menceritakan kepada orang lain maka dirinya akan dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi tahu setelah kejadian tersebut Saksi I mengalami trauma dan Saksi I bercerita kepada Saksi bahwa dia sudah kotor tidak suci lagi dan juga sangat malu terhadap keluarga dan kepada orang-orang;
- Bahwa Saksi I merupakan anak tiri dari Terdakwa yang mana ibu Saksi I menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi I tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi I tinggal di Desa Lontar Utara, RT.04, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sedangkan Terdakwa dan ibu Saksi I tinggal di Desa Sebanti, RT.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindakan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi I adalah Anak kandung Saksi dari mantan suami Saksi;
- Bahwa dari tahun 2016, Saksi tinggal di rumah yang sekarang ditempati Saksi I yaitu di Desa Lontar Utara, RT. 04, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi I tinggal dalam satu rumah kemudian tahun 2023 Saksi dan Terdakwa pindah ke Rumah Toko milik kami yang berada di Desa Sebanti, RT.01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sedangkan Saksi I tinggal sendiri di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saat Saksi, Terdakwa dan Saksi I masih tinggal satu rumah, Saksi beberapa kali melihat kelakuan terdakwa yang agak aneh seperti Saksi lihat Terdakwa menciumi BH milik Saksi I sambil mengocok kemaluannya dan Saksi pernah mendengar Saksi I berteriak karena ketakutan Terdakwa sering masuk ke kamar Saksi I tanpa ijin dan dari situlah Saksi mencurigai kelakuan Terdakwa terhadap Saksi I sehingga tahun 2023, Saksi mengajak Terdakwa pindah untuk menghindari hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi I mengalami trauma berat dan Saksi I bercerita kepada Saksi bahwa dia sudah kotor tidak suci lagi dan juga sangat malu terhadap keluarga dan kepada orang-orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I, Saksi sakit hati sekali dan sangat keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Visum et Repertum Nomor 445/068-440/PKM.LNT yang dibuat tanggal 5 Juni 2024 oleh dr. Sony Budianto telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi III dengan hasil pemeriksaan pada bibir kecil vagina tampak sedikit kemerahan arah jam 6, tidak terdapat selaput dara, dan terdapat cairan berwarna putih susu di liang dasar senggama;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 028/HPP/IX/2024 terhadap Saksi III yang dibuat oleh Shanty Komalasari, M.Psi., Psikolog, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi III memiliki kemampuan berpikir Borderline sehingga memiliki potensi berpikir dalam hal yang kompleks cenderung terbatas;
2. Kondisi emosi tidak stabil;
3. Kejadian negatif membuat Saksi III mengalami gangguan depresi pada kondisi berat, kecemasan pada kondisi sangat berat dan stres pada kondisi berat;
4. Kejadian negatif yang dialami Saksi III merupakan peristiwa yang membuat trauma yang masih mengganggu sampai saat ini, memiliki kondisi (*Post Traumatic Stress Disorder*) PTSD;
5. Kejadian negatif membuat Saksi III sering bermimpi buruk tentang peristiwa tersebut di dalam mimpinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti surat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/068-440/PKM.LNT yang dibuat tanggal 5 Juni 2024 oleh dr. Sony Budianto diajukan oleh Penuntut Umum dalam bentuk fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penuntut Umum, maka dari itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 028/HPP/IX/2024, telah menjelaskan bahwa Saksi III mengalami trauma, namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan trauma terjadi karena apa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan apakah trauma Korban terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau akibat lainnya, sehingga tidak relevan dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi I pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WITA di Lontar RT.004 RW.000, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam kamar di rumah Saksi I;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa berada di rumah kakak ipar Terdakwa yang berada di Desa Lontar Utara, RT 04, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sedang menagih utang jualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan perbuatan cabul tersebut dan timbul niat untuk mencabuli Saksi I ketika Terdakwa berada didalam rumah dan setelah membuka kamar Saksi I, Terdakwa lihat Saksi I sendiri dan sedang merokok dan melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi terangsang dan timbul niat untuk menyeytubuhi Saksi I;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi I melalui plafon karena rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa tidak tahu Saksi I berada di dalam rumah karena sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa melihat Saksi I pergi ke Kotabaru dan perkiraan Terdakwa, Saksi I tidak berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan adalah ketika Terdakwa mendengar suara Saksi I berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa buka pintu Kamar Saksi I dan melihat Saksi I saat itu sedang duduk disamping ranjang sambil merokok kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Saksi I kemudian berdiri dan duduk dipinggir kasur (tempat tidur) setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi I untuk berhubungan badan tetapi Saksi I menolak kemudian Terdakwa mengancam Korban dengan memperlihatkan video dengan maksud untuk menggentak Saksi I dan dijawab Terdakwa terserah aja dengan maksud bahwa Saksi I tetap menolak walau Terdakwa ancam dengan memperlihatkan video mendengar kata-kata Saksi I seperti itu Terdakwa langsung mendorong Saksi I dan depan dengan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat Korban jatuh terlentang diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi I dan Saksi I berontak kemudian Terdakwa mundur dengan mendidih kaki Saksi I dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan Saksi I supaya tidak berontak dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Saksi I agar tidak berteriak setelah itu Terdakwa lepas tangan Terdakwa yang menutup mulut Saksi I kemudian tangan kanan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan celana Saksi I dan celana dalam Saksi I ikut terlepas kemudian kepala Terdakwa menunduk untuk menjilati kemaluan Saksi I tetapi tidak berhasil karena ditendang oleh Saksi I, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Saksi I sehingga Saksi I berada dihadapkan Terdakwa dengan posisi terduduk dengan kedua kakinya melintang dihadapkan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas baju Saksi I dan setelah terlepas Terdakwa berdiri untuk melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa dorong lagi Saksi I hingga terjatuh terlentang dan kemudian Terdakwa duduk di antara kedua kaki Saksi I yang Terdakwa buka setelah itu Terdakwa memasukkan jatinya ke kemaluan Saksi I secara berulang-ulang sambil tangan kiri Terdakwa mengangkat BH Saksi I, kemudian Terdakwa melumuri kemaluan Saksi I dengan lotion agar licin agar Terdakwa mudah memasukkan kemaluannya, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya namun tidak berhasil karena kemaluan Saksi I sempit dan punya Terdakwa besar;

- Bahwa pada saat itu Saksi I selalu berontak dan selalu menutup kemaluannya dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi I secara berulang-ulang namun tidak ada perlawanan lagi dari Saksi I, kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan dan tidak berapa lama mengeluarkan sperma yang kemudian diarahkan Terdakwa ke perut Saksi I;
- Bahwa Terdakwa melap sperma yang berada di perut Saksi I dengan menggunakan selimut dan Terdakwa melihat Saksi I menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai baju dan celana dan Terdakwa mengambilkan daster yang dipakai Saksi I, lalu Terdakwa pergi keluar rumah melalui plafon belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata mengancam, Terdakwa hanya mengatakan jangan berteriak nanti kamu mati;
- Bahwa kelamin Terdakwa tidak berhasil masuk ke kelamin Saksi I, karena Kelamin Terdakwa terlalu besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena khilaf dan tidak dapat berpikir jernih;
- Bahwa sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa bersama pergi meninggalkan rumah Saksi I, dan ketika berada di Desa Sebati tepatnya di jalan poros lontar dekat pabrik AMP, Terdakwa bertemu Hudari alias Herman dan mengajak Terdakwa kembali ke rumah Saksi I untuk berurusan dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebelumnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu kepada Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi IV, Penuntut Umum keberatan terhadap Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah karena Saksi merupakan karyawan dari Terdakwa. Terhadap hal tersebut berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Karena tidak termasuk ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah bekerja dengan Terdakwa sebagai kernet ekspedisi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan karena telah melakukan perbuatan pencabulan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui pada saat itu hari dan tanggal Saksi lupa namun sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi untuk bekerja;
- Bahwa dari rumah Saksi, kami berangkat ke arah Lontar kemudian dihadang oleh dua orang keluarga korban, kemudian Saksi dan Terdakwa disuruh pergi ke rumah keluarga korban dan sesampainya disana sudah ada Kapolsek;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan oleh keluarga korban, Saksi hanya mendengar tentang ada yang mengambil kesucian korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi IIIa yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang baik sebagai contoh Saksi selalu diberi makanan apa yang dimakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan Anak Tirinya, sedangkan dengan istrinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi V, yang merupakan Saudara laki-laki Terdakwa dan dalam persidangan menyatakan menghendaki memberikan keterangan di bawah sumpah, namun Penuntut Umum secara tegas menolak Saksi memberikan keterangan di bawah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



sumpah. Terhadap hal tersebut, Saksi tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika kejadian Saksi tidak mengetahui karena Saksi sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan keluarga tidak akrab karena Terdakwa dan istri berbeda rumah;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai sebelum kejadian ini karena Saksi saling mempercayai saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar BH sport berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pop warna cream;
4. 1 (satu) lembar celana pendek motif garis-garis berwarna putih merah;
5. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu muda bermotif bunga;
7. 1 (satu) lembar seprai berwarna ungu;
8. 1 (satu) buah body lotion dengan merek scarlett;
9. 1 (satu) buah bantal berwarna cream bermotif batik;
10. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
11. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
12. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Saksi I sedang berada di dalam kamar seorang diri sedang duduk di lantai di samping ranjangnya sambil main *handphone*;
2. Bahwa Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Saksi Saksi I dan langsung menutup pintu kamar membuat Saksi Saksi I terkejut dan langsung berdiri dan *handphone* Saksi Saksi I langsung diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong badan Saksi ke belakang yang mana dibelakang Saksi Saksi I adalah ranjang, setelah Saksi Saksi I berada di atas ranjang, Terdakwa langsung menaiki badan Saksi Saksi I dan menindih Saksi Saksi I lalu tangan Saksi Saksi I dipegang erat oleh Terdakwa kearah samping kepala Saksi Saksi I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi I berusaha untuk berteriak "*Toloong!! Toloong !!*" namun wajahnya ditutupi dengan bantal oleh Terdakwa;

3. Bahwa Saksi Saksi I menangis dan ingin berteriak namun Terdakwa mengatakan "*kalau ikam kada bediam, ku selajur akan ku matii ikam*". Kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang Saksi Saksi I kenakan. Terdakwa masih menutupi wajah Saksi dengan menggunakan bantal. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi Saksi I namun tidak berhasil karena Saksi Saksi I memberontak dan berusaha menutup-nutupi kemaluan Saksi Saksi I, lalu Terdakwa mengambil yang berada dirak buku Saksi Saksi I. Kemudian Terdakwa mengoleskan lotion tersebut ke sisi lubang vagina Saksi Saksi I dengan posisi kedua kaki Saksi Saksi I diangkat oleh Terdakwa. Setelah melakukan itu Terdakwa berusaha memasukan kembali batang kemaluannya yang masih mengeras kedalam lubang vagina Saksi Saksi I dan batang kemaluannya masuk kedalam lubang vagina Saksi Saksi I hanya setengah masuk karena Saksi Saksi I berusaha memberontak dan mendorong-dorong badannya, lalu Terdakwa berusaha memasukan lagi namun tidak berhasil karena Saksi Saksi I terus mencoba mendorong-dorong badannya lalu Terdakwa marah lalu menggesek-gesekan batang kemaluannya di luar lubang vagina Saksi Saksi I karena batang kemaluannya mulai lemah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Saksi I menghisap kemaluannya namun ditolak;

4. Bahwa bantal yang Terdakwa tutupi di wajah Saksi Saksi I dipindahkan dan badan Saksi diberdirikan sehingga baju Saksi Saksi I langsung ditarik keatas dengan posisi mengangkat tangan Saksi Saksi I, setelah baju Saksi Saksi I terbuka Saksi Saksi I langsung didorong kembali untuk berbaring dengan posisi masih menggunakan BH lalu BH Saksi Saksi I di keataskan sehingga kedua payudara Saksi Saksi I terlihat. Kemudian Terdakwa memegang erat tangan Saksi Saksi I dengan posisi tangan keatas, lalu Terdakwa menciumi dan menjilati kedua payudara Saksi Saksi I dan juga leher Saksi Saksi I dihisap oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan hal itu berulang-ulang hingga menciumi dan menjilati kearah bawah badan Saksi Saksi I yaitu diperut hingga menjilati dan memainkan lubang vagina dengan menggunakan lidah;

5. Bahwa Setelah itu Terdakwa merasakan batang kemaluannya yang mengeras lagi lalu berusaha memasukan batang kemaluannya tersebut ke dalam lubang vagina Saksi Saksi I lagi dan Saksi Saksi I merasakan batang kemaluannya yang mengeras masuk kedalam lubang vagina Saksi Saksi I namun hanya sebentar karena Saksi Saksi I berusaha memberontak lagi dan mendorong

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



badannya, lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya dengan menggunakan tangannya sendiri lalu Saksi Saksi I melihat air mani berwarna putih di atas badan Saksi Saksi I yaitu di atas dada mengenai tangan sebelah kiri Saksi Saksi I lalu Terdakwa melap air mani dengan menggunakan selimut tidur Saksi Saksi I;

6. Bahwa setelah itu Saksi Saksi I hanya bisa menangis dan Terdakwa menutupi badannya dengan selimut lalu Terdakwa memasang baju dan celana yang dia lepas tadi;

7. Bahwa Saksi Saksi I langsung menghubungi grup whatsapp yang mana di dalam grup tersebut ada Saksi II, Nurul dan Neli dengan mengatakan "*tolongi aku diperkosa abah tiriku*" Lalu tidak lama kemudian sekitar 10 menit datanglah teman-teman Saksi Saksi I, yakni Saksi Saksi II dan Neli bersama dengan paman Madi dan istrinya. Pada saat mereka mengetok pintu luar rumah Saksi Saksi I. Terdakwa langsung kabur dan melarikan diri lewat jendela belakang rumah. Lalu Saksi yang membuka pintu depan rumah Saksi dan mereka pun masuk kedalam rumah Saksi Saksi I dengan posisi Terdakwa sudah tidak ada ditempat;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan Saksi Saksi I terasa sakit, kalau kencing terasa perih dan Saksi merasa trauma akibat kejadian tersebut dan Saksi Saksi I merasa malu terhadap keluarganya;

9. Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi Saksi I dan telah menikah dengan ibu kandung Saksi Saksi I sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang Hajianadi als Nadi Bin Barude



(alm), yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekadar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara formal telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara materiel benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Rad tanggal 5 Februari 1912 menjelaskan "*yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan memiliki arti "*hal bersetubuh; hal bersanggama*" yang mana bersanggama merupakan kata kerja yang berarti melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilarang dalam pasal ini apabila antara Pelaku dengan seorang wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan baik yang telah dicatatkan secara resmi maupun perkawinan secara agama;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun merujuk Pasal 89 KUHP disebutkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Adapun kekerasan dan ancaman kekerasan dalam Pasal ini haruslah mengenai kekerasan fisik dan harus ditujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa maksud dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah mempersiapkan atau memudahkan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap apabila Terdakwa telah dengan kekerasan berupa memegang tangan Saksi Saksi I dan menutup wajah Saksi Saksi I serta memaksa membuka baju serta celana Saksi Saksi I kemudian memaksakan kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Terdakwa telah mengancam akan membunuh Saksi Saksi I apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Saksi I bukan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih harus merawat anak Terdakwa yang berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut perlu dipertimbangkan mengenai kondisi yang dialami Korban yakni Saksi I, karena selama persidangan korban selalu menangis apabila mengingat kejadian yang dilakukan Terdakwa kepadanya dan korban tidak berani melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam, 1 (Satu) lembar BH sport berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pop warna cream, 1 (satu) lembar celana pendek motif garis-garis berwarna putih merah, 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah, 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu muda bermotif bunga, 1 (satu) lembar seprai berwarna ungu, 1 (satu) buah body lotion dengan merek scarlett, 1 (satu) buah bantal berwarna cream bermotif batik, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan pakaian yang digunakan korban ketika terjadinya tindak pidana, maka untuk menghindari Korban mengalami trauma, barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memaksa dan melakukan ancaman kekerasan kepada Korban dalam melakukan persetubuhan dengannya;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban mengalami trauma yang berkepanjangan dan akan mengganggu masa depan dari korban;
- Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar nilai-nilai kesusilaan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena nafsu melihat korban;
- Pihak Korban dan keluarganya tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hajianadi Als Nadi Bin Barude (Alm)** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perkosaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH sport berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pop warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif garis-garis berwarna putih merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna ungu muda bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar seprai berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah body lotion dengan merek scarlett;
 - 1 (satu) buah bantal berwarna cream bermotif batik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)